

## MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

28 Desember 2018

Nomor

202 /MS/C/12/2018

Sifat

Segera

Lampiran

.

Hal

Dukungan Dana Daerah Penyertaan PKH Minimal 5%

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

Seluruh Indonesia

Dalam rangka penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019, kami sampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 57 bahwa Sumber Pendanaan PKH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pada Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan BAB II, Huruf A, poin 8 menyatakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (Sharing) APBD, termasuk SDM Pelaksana PKH sesuai dengan komitmen Bupati/Walikota. Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui ABBD I dan II minimal sebesar 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Alokasi dana penyertaan digunakan untuk mendukung kegiatan PKH yang terdiri dari:
  - a. Menyediakan kantor sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH.
  - b. Menyediakan fasilitas pendukung di sekretariat PKH antara lain: Komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu, dan lemari penyimpanan dokumen.
  - Dana Operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor PKH,
     Pendamping Sosial, dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota.
  - d. Cetak/Pengadaan formulir verifikasi faskes, fasdik, kesos, sistem pengaduan masyarakat, dan formulir pemutakhiran.
  - e. Biaya Operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes, fasdik, dan kesos dari Kabupaten/Kota pelaksana PKH ke Provinsi.

- f. Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
- g. Rapat koordinasi teknis PKH Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Lembaga bayar, Pendamping Sosial, dan Administrator Database PKH.
- h. Pemantapan/Capacity Building Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota.
- Mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan, Pemantapan/Coaching P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 bagi Peksos Supervisor, Pendamping Sosial, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- j. Honor Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.
- k. Studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik.
- Membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- m. Menyediakan alokasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksana PKH di Kabupaten/Kota.
- n. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBD.
- 3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar pemerintah daerah setempat dapat mengalokasikan dana penyertaan dimaksud.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Sosial Republik Indonesia

Agus Gumiwang Kartasasmita

## Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia -
- Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia.
- 3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 4. Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia
- 5. Kepara Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia
- 6. Kepala Dinas Sosial/instansi Sosial Provinsi se-Indonesia
- 7. Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota Pelaksana PKH se-Indonesia